

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada umumnya mempunyai kehendak dan kebutuhan-kebutuhan dan adalah tidak mungkin dalam semua pemenuhan kehendak dan kebutuhan tersebut dilakukan sendiri tetapi harus memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain.

Di dalam pemenuhan kehendak dan kebutuhan itu ada kalanya dapat berjalan searah dan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan seseorang, sehingga diantara mereka timbul kepentingan dan kerjasama tersebut dalam mewujudkan kehendak dan kebutuhan agar lebih mudah dan cepat tercapai apa yang mereka kehendaki.

Seperti diketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai sifat, watak, kehendak dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk mempertahankan hidupnya dan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, sehingga tidak jarang dalam pemenuhan kehendak dan kebutuhan tersebut seringkali berlainan bahkan ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebutuhan orang lain.

Hal ini seringkali dapat menyebabkan pertikaian dan dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan diantara mereka sehingga dapat mengganggu keserasian dan keseimbangan hidup bersama di dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pertikaian yang dapat menimbulkan perselisihan dan juga

agar dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka harus diperhatikan kaedah dan norma ataupun aturan-aturan hidup tertentu yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Pada hakikatnya setiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kenyataannya masih saja terjadi benturan-benturan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut baik diantara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, juga bisa terjadi antara masyarakat dengan suatu masyarakat tertentu, juga bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, yaitu antara anggota masyarakat atau antara masyarakat itu sendiri dengan Negara. Di sinilah penting adanya hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut.

Adanya hukum itu diusahakan sedikit mungkin terjadi benturan-benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, yaitu karena adanya perbuatan anggota masyarakat yang berlawanan dengan hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Benturan-benturan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum itu dapat terjadi, dan tindakan mempertahankan hak menurut hukumpun bisa

dilakukan manakala terdapat kepentingan yang dirugikan oleh orang lain atau pihak lain baik itu perseorangan, kelompok, maupun masyarakat luas dan bahkan negara dan perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365-1380 buku III KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang terambil dari Undang-undang. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹

Sejak tahun 1980 para penulis hukum sudah menganut paham yang luas mengenai pengertian “melawan hukum”, sedangkan dunia peradilan (Mahkamah Agung Belanda) masih menganut paham yang sempit. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 yang merumuskan

¹ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, hlm. 76

bahwa: “perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hak subyektif seseorang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat”.²

Rumusan tersebut jelaslah bahwa dalam hal ini yang diperhatikan hanyalah hak-hak dan kewajiban hukum yang mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada perbuatan yang melanggar hak subyektif yang mempunyai dasar dalam Undang-undang juga, demikian halnya perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan Undang-undang (*onrechmatige* sama dengan *onwetmatig*).³ Sehingga dengan adanya penafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.

Akibat dari adanya penafsiran yang sempit, maka lapangan perdagangan dan perindustrian yang paling banyak dirugikan. Banyak peristiwa-peristiwa, dimana seseorang tidak dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan orang lain, misalnya persaingan yang tidak jujur atau memberikan keterangan-keterangan palsu dalam *prospectus-prospectus* perdagangan.

Setelah beberapa tahun perkembangan praktek peradilan mengenai perbuatan melawan hukum, akhirnya Mahkamah Agung Belanda mengikuti penafsiran yang luas. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Belanda

² Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Tata Usaha Negara Di Indonesia, hlm. 16

³ Ibid

tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal dengan nama "*Lindenbaum-Cohen Arrest*". Menurut Mahkamah Agung Belanda perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai "berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain".⁴ Pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui Pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang dan juga Yurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menyebutkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Empat unsur sebagaimana diuraikan sebelumnya, tuntutan ganti rugi dapat pula diberlakukan terhadap perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh seseorang.

Untuk menuntut orang yang melakukan penghinaan yang salah satunya adalah pencemaran nama baik dapat diajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata yang mengatakan bahwa: "tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik".

Tuntutan ini diajukan karena orang yang melakukan penghinaan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap nama baik, martabat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Perbuatan seseorang yang melakukan penghinaan

⁴ R. Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 15

tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, baik dengan tulisan maupun secara lisan dan fitnahan sehingga harga diri orang yang dihina atau nama yang dicemarkan itu merosot dimata masyarakat.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimana proses penentuan besarnya ganti rugi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tersebut dibedakan menjadi dua tujuan:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana proses penentuan besarnya ganti rugi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dalam rangka penyusunan skripsi sebagai satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian yang digunakan dengan studi kepustakaan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan makalah yang menunjang tersusunnya skripsi. Adapun bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat atau tidak dapat diubah oleh situasi apapun seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari KUH Perdata, H.I.R, dan putusan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku penunjang penelitian.

c. Bahan hukum tertier

Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di daerah penelitian. Mengingat terbatasnya waktu, dana dan tenaga maka wilayah penelitian diadakan di Yogyakarta.

a. Responden

Dalam penelitian ini respondennya adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden yang sebelum penelitian membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar mempermudah proses dalam wawancara dan memperoleh data.

3. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari buku-buku kepustakaan maupun penelitian di lapangan, diolah secara deskriptif kualitatif yang mengolah data dengan cara menyusun data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi, maka dibuat sistematika yang terdiri dari beberapa Bab dan Sub bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan tehnik pengumpulan data, analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam Bab ini akan menguraikan pengertian dan perkembangan perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan jenis-jenis perbuatan melawan hukum.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WUJUD GANTI KERUGIAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Dalam bab ini akan menguraikan pengertian ganti rugi, unsur-unsur ganti rugi, bentuk ganti rugi, jenis atau macamnya ganti rugi, ganti rugi atas pencemaran nama baik, serta menguraikan tanggung jawab karena perbuatan melwan hukum mencakup tanggung jawab orang tua dan wali, tanggung jawab guru dan kepala tukang, dan tanggung jawab majikan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa dari hasil penelitian mengenai tuntutan ganti rugi akibat pencemaran nama baik yang mencakup kerugian yang timbul akibat perbuatan pencemaran nama baik beserta kasusnya, penentuan besarnya ganti rugi akibat pencemaran nama baik.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran.